

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum bukanlah sesuatu hal yang baru dalam sejarah perkembangan dan pembentukan hukum Islam, karena pada dasarnya hukum Islam terbentuk oleh faktor-faktor tertentu yang ada dalam masyarakatnya. Akan tetapi istilah sosiologi merupakan nomenklatur baru dalam hukum Islam, sehingga tidaklah aneh jika hukum Islam ditinjau dari sosiologisnya.¹ Sosiologi hukum Islam (*sociology of Islamic law*) adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dan gejala-gejala sosial lainnya.² Sudirman Tebba menyatakan bahwa sosiologi hukum Islam adalah metodologi yang secara teoretis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial terhadap hukum Islam. Tinjauan hukum Islam dalam perspektif sosiologis dapat dilihat dari pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat muslim. Demikian juga sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam. Ia menerapkan konsep sosiologi hukum ke dalam kajian hukum Islam. Dengan demikian pembicaraan mengenai sosiologi hukum Islam

¹ Khusniati Rofiah dan Moh. Munir, "Jihad Harta dan Kesejahteraan Ekonomi pada Keluarga Jamaah Tabligh: Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber," *Justitia Islamica*, 1 (6, 2019), 199.

² Taufan, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 11.

merupakan suatu metode melihat aspek hukum Islam dari sisi perilaku masyarakatnya.

2. Fungsi Sosiologi Hukum Islam

Berdasarkan pengertian di atas bahwa sosiologi hukum merupakan cara untuk menganalisis perilaku-perilaku yang ada di masyarakat, dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan sosial, berikut kegunaan sosiologi hukum Islam terhadap kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Berguna untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan memberikan kemampuan-kemampuan dan pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial yang terjadi.
- 2) Dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap cara kerja hukum dalam masyarakat, berupa pengontrol sosial atau sebagai salah satu cara untuk mengubah masyarakat dan sarana untuk mengatur interaksi dalam masyarakat agar dapat mencapai keadaankeadaan sosial tertentu.
- 3) Memberikan kemungkinan-kemungkinan atas jalannya suatu hukum serta kemampuan untuk memberikan evaluasi terhadap efektivitas hukum yang ada didalam masyarakat itu sendiri.³

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa sosiologi hukum Islam itu sendiri memandang hukum sebagai alat untuk mengendalikan masyarakat

³ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 26

melalui sudut luar dengan menitik beratkan pada interaksi sosial pengguna hukum atau masyarakat untuk mematuhi, dengan tujuan menyalurkan masalah-masalah yang terjadi di tengah masyarakat.

3. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Ruang lingkup sosiologi hukum Islam merupakan pola-pola perilaku masyarakat sebagai wujud dari setiap kelompok sosial meliputi sebagai berikut:

- 1) Pengaruh hukum Islam terhadap perubahan dalam masyarakat
- 2) Pengaruh dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam
- 3) Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat yang mengacu pada hukum Islam
- 4) Pola interaksi atau respon masyarakat di seputar hukum Islam
- 5) Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam.⁴

B. Akad Sewa Menyewa

1. Pengertian Sewa Menyewa

Sewa dalam istilah *fiqh* dikenal dengan sebutan *Al-Ijarah* yang berasal dari kata *al-qiru*, artinya ganti dan upah (*al-iwadh*). Menurut Rachmad syafi'i dalam buku Sohari Tohari dan Ru'fah Abdullah secara bahasa adalah Menjual manfaat. Secara istilah ulama berbeda-beda dalam

⁴ M. Rasyid Ridha, "Analiss terhadap Pemikiran M.Atho'Mudzhar Al Ahkam," *Jurnal Sosiologi Hukum Islam*, Vol. 7: 2, Desember 2012, 300.

menjelaskannya, diantaranya :⁵

Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.

1. Menurut Malikiyah, *ijarah* adalah:

Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat *dipindahkan*.

2. Menurut Syafi'iyah, *ijarah* adalah:

Akad atas sesuatu kemanfaatan yang bersifat kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mudah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.

3. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *ijarah* adalah:

Akad yang objeknya ialah pemikiran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemikiran manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.

2. Dasar hukum Sewa Menyewa

Transaksi Ijarah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, masing-masing dua belah pihak yang melakukan transaksi tidak boleh membatalkan transaksi yang telah mengikat, seperti adanya aib ataupun hilangnya manfaat dan lainlain. Demikian pendapat ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

⁵ Sohari Sahrani dan Hj. Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor:Ghalia Indonesia) 167-168

Terjemah Kemenag 2002

1. Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Adapun dasar *Ijarah* dari Al-Qur'an adlah sebagaimana firman

Allah dalam surat at-taghabun ayat 17:

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Terjemah Kemenag 2002

17. Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipatgandakan (balasan) untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun.

Dasar dari Hadist yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari,

Nabi SAW bersabda yang artinya :

“ Allah berfirman, ada tida orang yang Aku menjadi musuhnya pada hari kiamat : seseorang yang memberi janji pada-Ku kemudian mengkhianati seseorang yang menjual orang merdeka, lalu memakan hartanya,dan seseorang yang memperkerjakan seorang pekerja, lalu pekerja itu telah menyelesaikan pekerjaannya, tetapi ia tidak memberikan upahnya. (HR.Bukhori).⁶

3. Rukun Dan Syarat *Ijarah*

Menurut jumhur ulama rukun *Ijarah* ada 4, yaitu :⁷

1) *Muta''aqidain*

Muta''aqidain adalah kedua pihak yang melakukan transaksi yakni

⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada,1997) 29

⁷ Sohari Sahrani dan Hj. Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor:Ghalia Indonesia) 170

mu"jir (orang yang menyewakan) dan musta"jir (orang yang menyewa).

2) *Sighah*

Sighah dalam transaksi adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud muta"addin, yakni berupa lafal atau sesuatu yang mewakilkannya, seperti lafal menyewa, memperkerjaan, atau ungkapan" *saya meminjamkan" atau saya menyewakan"* lalu orang yang menyewa berkata "*terimakasih sudah menyewakan"*. Apabila yang diucapkan oleh tidak dimengerti oleh antar pihak sighot dapan dilakukan sesuai kemampuan para pihak hingga akad sighot tersebut dapat dipahami oleh para pihak.

3) *Ma"qud Alaih*

Ma"qud alaih adalah suatu manfaat benda atau perubahan yang dijadikan sebagai objek *Ijarah* berupa manfaat suatu perbuatan maka disebut upah-mengupah.

4) *Upah*

Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang telah diterimanya. Alat tukar yang dapat digunakan dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam *Ijarah*, seperti dirham, barang-barang berharga yang dapat diuangkan. Sehingga hal itu, harus dijelaskan jenis, macam, sifat dan ukurannya.

Suatu akad *Ijarah* dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun syarat-syarat sewa menyewa adalah :

- 1) Orang yang berakad, yaitu *mu"jir dan musta"jir* adalah orang yang telah baliq dan berakal.
- 2) Kedua belah pihak yang berakad saling merelakan melakukan akad

Ijarah. Apabila salah satu pihak diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad Ijarah tidak sah.

- 3) *Sighot ijab qabul* menunjukkan lafal sewa-menyewa suatu benda atau obyek tertentu.

Sesuatu yang disyaratkan kekal *ain*-nya sampai waktu yang ditentukan menurut perjanjian. Apabila seseorang menyewakan sesuatu yang sudah habis atau hilang sebelum masa berakhirnya perjanjian, maka hal itu tidak sah. Misalnya menyewakan kamar kos sebelum penyewa sebelumnya habis masa sewa.

- 1) *Ijarah* hanya pada manfaat barang yang ditransaksikan. *Ijarah* tidak sah kecuali pada manfaat suatu barang, sedangkan barang yang disewakan tetap ada.
- 2) Manfaat barang yang disewakan dapat diperoleh secara hakiki dan syar'i. Misal tidak boleh menyewakan barang atau benda yang diharamkan.
- 3) Barang yang menjadi obyek akad dapat diserahkan, termasuk manfaat yang dapat digunakan oleh penyewa. Misal tidak sah kerbau yang tidak bisa jalan untuk membajak sawah.
- 4) Manfaat barang tersebut hukumnya hukumnya mubah, bukan termasuk yang diharamkan. Misal menyewakan ruko untuk servis laptop.

Manfaat barang yang disyaratkan dapat diketahui, dirasakan dan ada harganya guna mencegah terjadinya perselisihan. Tidak boleh

Ijarah dilakukan pada sesuatu yang sifatnya fardhu'ain. Menyewa tukang untuk membenahi genteng sehingga orang itu meninggalkan sholat dhuhur. Pembayaran ongkos sewa dapat dilakukan dengan beberapa hal, yaitu:⁸

- a) Ongkos sewa wajib dinyatakan dengan akad.
- b) Wajib dibayar setelah jatuh tempo.
- c) Jika keduanya sepakat untuk ditunda atau dicicil maka diperbolehkan.
- d) Seorang pegawai mendapatkan bayarannya jika menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Imbalannya dibayarkan sebelum keringatnya kering.

4. Macam-macam *Ijarah*⁹

1) *Ijarah* atas benda

Yaitu menyewa manfaat benda yang kelihatan, seperti menyewa tanah untuk ditanami, menyewa rumah untuk ditempati. Disyaratkan benda yang disewakan dapat dilihat dan dapat diketahui tempat atau letaknya. Hal ini dinamakan sewa menyewa.

2) *Ijarah* atas pengakuan Tenaga

Yaitu mengupahkan benda untuk dikerjakan, menurut pengakuan pekerja barang itu akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu menurut upah yang ditentukan. Seperti seorang pegawai londri yang kita bayar Ketika kita mencuci

⁸ Syeikh Rahman Ghazali, H. Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010) 278-280

⁹ Ibnu Mas'uddan, *Fiqih Mazhab Syafi'I Edisi Lengkap, Muamalat, Munakahat, Jinayat*. (Bandung : Pustaka Setia, 2000) 139

baju kepada mereka lalu memberinya upah berdasarkan kesepakatan.

3) Hak dan Kewajiban *Ijarah*

Hubungan yang terjadi antara para pihak (*mu''jir dan musta''jir*) merupakan hubungan timbal balik. Sehingga dalam pelaksanaan akad perlu memperhatikan hak dan kewajiban antara *muta''addin*. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan akad sewa menyewa tidak terjadi kesalahpahaman, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.¹⁰

Kewajiban bagi *musta''jir* merupakan hak bagi *mu''jir*, sedangkan kewajiban bagi *musta''jir* yaitu :

- 1) *Musta''jir* berhak menerima dan memanfaatkan barang yang disewakan sesuai kesepakatan.
- 2) *Musta''jir* berkewajiban membayar sewa sesuai dengan harga yang telah disepakati ketika melakukan akad sewa.
- 3) *Musta''jir* bertanggungjawab menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kesepakatan.
- 4) Bertanggungjawab atas kerusakan barang yang disewakan karena kerusakan *musta''jir*.
- 5) *Mustajir* berkewajiban mengembalikan barang yang disewakan setelah habis masa sewa.

Hak dan Kewajiban bagi *mu''jir*, yaitu :

- 1) *Mu''jir* berhak menerima pembayaran sewa sesuai dengan harga yang telah disepakati ketika melakukan akad sewa.

¹⁰ Much, Murahmad, *Buku Pintar memahami dan Membuat Surat Perjanjian, cet ke-1*, (Jakarta: Visimedia, 2010), 48

- 2) *Mu''jir* berkewajiban menyerahkan barang yang disewakan dan memberi inisiatif pemanfaatan barang kepada *musta''jir*.
- 3) Menanggung pembiayaan barang yang disewakan
- 4) Bertanggung jawab atas barang yang disewakan, apabila kerusakan bukan karena *musta''jir*.
- 5) Wajib memastikan barang yang disewakan layak digunakan.
- 6) Memberikan kenyamanan kepada *musta''jir* dari barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa-menyewa.

5. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah*

Menurut Hendi Suhendi *Ijarah* akan menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal berikut :¹¹

- 1) Terjadinya cacat pada barang sewaan ditangan penyewa.
- 2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti runtuhnya bangunan.
- 3) Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.

Telah terpenuhinya manfaat yang akadnya sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan (berakhirnya masa sewa). Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewakan itu jasa maka orang tersebut berhak menerima upahnya. Menurut imam Hanafi salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan *Ijarah* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, atau objek *Ijarah* hilang atau musnah, seperti terbakarnya bangunan atau hilangnya pakaian yang *dilaundry*.

¹¹ Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 122

C. *Saddu Al-Dzariiah*

1. Pengertian *Saddu Al-Dzariiah*

Saddu al-Dzarii''ah adalah istilah dari dua perkara, yaitu *Saddu* dan *Dzarii''ah*. Secara lughawi *Saddu al-Dzarii''ah* berarti penghalang, hambatan atau sumbatan sedangkan dzariiah berarti jalan. Secara istilah *Saddu Dzarii''ah* adalah menghambat atau menghalangi atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat.¹² Lain dengan pengertian diatas menurut Dr. Amir Syarifuddin didalam bukunya yang disebut dengan *Saddu al-Dzarii''ah* secara lughawi adalah Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma''nawi baik ataupun buruk. Dengan begitu pendapat Dr. Amir Syarifuddin makna ini mengandung konotasi netral tanpa memberikan penilaian kepada hasil perbuatan.¹³

Menurut Ibnu Qayyim dan Wabbah Zuhaili definisi dari *Dzarii''ah* adalah apapun yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu. Disini *Saddu al-Dzarii''ah* memiliki peran yang netral tidak memihak baik dan buruk namun menjelaskan bahwa memperoleh sesuatu pasti melalui perantara dengan jalan baik ataupun buruk.¹⁴

2. Kedudukan *Saddu Al-Dzariiah*

Saddu Al-Dzarii''ah sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun syara' tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai washilah bagi suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum

¹² Kamal Muchtar, dkk, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 156

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: PT. Prenada Media Group, 2011), 421

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahanya* (Jakarta: Magrifah Pustaka, 2008), 558.

washilah itu adalah sebagai hukum yang ditetapkan syara" terhadap perbuatan pokok.

Masalah ini menjadi perhatian ulama karena banyak ayat-ayat Al-Qur"an yang mengisyaratkan ke arah tersebut misalkan :

1) Surat Al-An"am (6) ayat 108, Allah SWT berfirman yang artinya:

﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾)

(الانعام/6:108)

Artinya : Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. (Al-An'am/6:108)¹⁵

Sebenarnya mencaci dan menghina penyembah selain Allah itu boleh saja, bahkan jika perlu boleh memeranginya. Namun, karena perbuatan mencaci dan menghina itu akan menyebabkan penyembah selain Allah itu akan mencaci Allah, maka perbuatan mencaci dan menghina dilarang.¹⁶

¹⁵ Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya* (Jakarta: Magrifah Pustaka, 2008), 558.

¹⁶ Surat Al-An"am ayat 108

2) Surat An-nuur 24 ayat 31, Allah SWT berfirman yang artinya:¹⁷

﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ الشُّعْبَةَ الْغَيْرِىَ مِنَ الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ۳۱ ﴾ (النور/24: 31)

Artinya :Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua)

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: PT. Prenada Media Group, 2011), 425

yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (An-Nur/24:31)¹⁸

Sebenarnya menghentakan kaki itu boleh saja bagi perempuan, namun karena menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi dapat diketahui orang sehingga akan menimbulkan rangsangan bagi yang mendengar, maka menghentakan kaki itu menjadi terlarang.

Dari kedua contoh diatas terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun semula pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya. Dalam hal ini dasar pemikiran hukumnya bagi ulama adalah bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi, yaitu mendorong untk berbuat dan sasaran tujuan yang menjadi kesimpulan dari perbuatan itu (perbuatan baik dan perbuatan buruk).

3. Pengelompokkan *Saddu Al-Dzariiah*

Menurut Ibnu Qayyim, *Dzarii''ah* dari akibat yang ditimbulkan ada empat, yaitu:¹⁹

¹⁸ Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya* (Jakarta: Magrifah Pustaka, 2008), 558.

¹⁹ Rachmat Syafe''i, *Ilmu Dalam Ushul Fiqh*, (Bandung; Pustaka Setia,2010) 133

- 1) *Dzarii''ah* pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum- minuman keras yang memabukan membawa kepada kerusakan akal atau mabuk, perbuatan zina yang membawa pada kerusakan tata keturunan.
- 2) *Dzarii''ah* yang ditentukan pada sesuatu yang mubah, namun ditujukan pada sesuatu yang buruk (merusak), contohnya seperti : menikah dengan berbeda agama yang ada dasarnya menikah itu diperbolehkan namun karena dengan pasangan yang berdeda agam maka, pernikahan tersebut rusak atau haram. Dan juga mencaci sesembahan agama lain, karena mencaci agama lain itu mubah, namun dengan cara mencaci atau menghina maka, perbuatan tersebut dilarang oleh Allah SWT.
- 3) *Dzarii''ah* yang semula ditunjukkan pada yang mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana perbuatan (rusak) itu lebih besar dari kebaikannya. Contohnya seperti : berhiasnya seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya yang dalam masa iddah, berhiasnya perempuan boleh namun ketika masa iddah ditakutkan akan mengganggu dirinya sendiri maupun orang lain.
- 4) *Dzarii''ah* yang semula ditujukan untuk hal yang mudah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dibanding kebaikannya. Contoh: melihat wajah perempuan saat dipinang.

4. Pandangan Ulama tentang *Saddu Al-Dzariiah*

Tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik dalam bentuk nash ataupun ijma' ulama tentang diperbolehkan atau tidaknya menggunakan *Saddu al- Dzarii''ah*. Oleh karena itu, dasar pengambilan hanya semata-mata ijtihad dengan berdasarkan pada kehati-hatian dalam beramal dan jangan sampai melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan. Kemudian yang dijadikan pedoman dalam tindakan hati-hati itu adalah faktor manfaat dan mudarat atau baik dan buruk.

Musytafa Syalabi mengelompokan beberapa pendapat ulama tentang *Saddu al-Dzarii''ah* ke dalam tiga metode, yaitu:²⁰

- 1) *Dzari''ah* yang membawa kepada kerusakan secara pasti, atau berat dugaan akan menimbulkan kerusakan seperti pada bentuk *dzari''ah* ke-1 dan ke-2 dalam pembagian *dzari''ah* menurut Syatibi. Dalam hal ini sepakat ulama untuk melarang *dzari''ah* sehingga dalam kitab-kitab fiqh mazhab tersebut ditegaskan tentang menggali lubang ditepat yang biasa dilalui orang yang dapat dipastikan akan mencelakakannya, demikian juga haramnya menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras dan diharamkan menjual pisau kepada penjahat yang akan membunuh korbannya.
- 2) *Dzari''ah* yang kemungkinan mendatangkan kemudaratatan atau larangan, seperti pada *dzari''ah* bentuk ke-4 yang diungkapkan oleh

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008), 429

imam syatibi diatas. Dalam al ini ulama juga sepakat untuk melarang artinya pintu dzari'ah tidak perlu dilarang (ditutup). Kitab-kitab fiqh mazhab tidak terdapat larangan membuat dan menjual pisau di waktu normal atau menanam dan menjual anggur untuk kebutuhan sehari-hari.

- 3) *Dzari'ah* yang terletak ditengah-tengah antara kemungkinan membawa kerusakan dan tidak merusak, sebagaimana pada dzari'ah bentuk ke-3 dalam pembagian menurut imam syatibi. Dalam hal ini ulama memiliki
- 4) Perbedaan pendapat berbeda. Syalabi mengungkapkan bahwa imam Malik dan Ahmad bin Hambal mengharuskan melarang dzari'ah tersebut, sedangkan al syafi'i dan abu Hanifah menyatakan tidak perlu melarangnya.

